

Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pengguna AI dalam Pengelolaan Data Identitas Masyarakat Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata

M. Hafidz Novta. D¹, Ali Azhar², Vivi Arfiani Siregar³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

mhafidzandana@gmail.com¹, sahabat.aliazhar@gmail.com², viviasvivas0@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the form of civil legal protection for users of Artificial Intelligence (AI) in managing public identity data under Article 1367 of the Indonesian Civil Code, as well as to examine civil liability for losses arising from the use of AI. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through a deductive method. The findings indicate that Article 1367 of the Civil Code remains relevant as the legal basis for determining liability arising from the use of AI because AI is legally regarded as an object under human control rather than an independent legal subject. Civil liability is imposed on the party exercising control or benefiting from the AI system according to the applicable legal relationship. Legal protection is further strengthened by the Personal Data Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law to ensure legal certainty and safeguard citizens' rights in the digital era.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum Perdata;
Artificial Intelligence;
Data Identitas;
Pasal 1367 KUHPerdata;
Pertanggungjawaban Perdata.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perdata atas kerugian yang timbul akibat penggunaan AI. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1367 KUHPerdata masih relevan sebagai dasar pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat penggunaan AI karena AI diposisikan sebagai objek hukum yang berada di bawah penguasaan manusia. Pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang mengendalikan atau memanfaatkan AI sesuai hubungan hukumnya. Perlindungan hukum diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di era digital.

Corresponding Author:

M. Hafidz Novta. D
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
mhafidzandana@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam bidang pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. AI tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai teknologi pendukung, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang mampu melakukan analisis data, pengambilan keputusan, dan otomatisasi berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI juga semakin luas dalam pengelolaan data identitas masyarakat melalui teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*), verifikasi identitas digital, *big data analytics*, hingga sistem pelayanan berbasis kecerdasan buatan. Kondisi tersebut memberikan berbagai manfaat berupa peningkatan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan informasi masyarakat. Di sisi lain, penggunaan AI dalam mengolah data identitas menimbulkan konsekuensi hukum karena data yang diproses merupakan bagian dari hak privasi setiap orang yang wajib memperoleh perlindungan hukum. Kesalahan sistem, penyalahgunaan algoritma, maupun kegagalan pengelolaan data oleh pihak yang menggunakan AI berpotensi mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat sebagai pemilik data. Oleh karena itu, perkembangan AI perlu diimbangi dengan penguatan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi tersebut, khususnya dalam aspek hukum perdata.¹

Perlindungan terhadap data identitas masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas privasi dan keamanan informasi pribadi. Data identitas seperti nama, nomor induk kependudukan, alamat, data biometrik, maupun informasi elektronik lainnya memiliki nilai hukum dan ekonomi yang tinggi sehingga rentan menjadi objek penyalahgunaan. Penggunaan AI yang mengandalkan pemrosesan data dalam jumlah besar semakin meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data, pengumpulan data tanpa persetujuan, maupun penggunaan data yang melampaui tujuan awal pengumpulannya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, baik berupa pencurian identitas, penyalahgunaan akun digital, diskriminasi berbasis algoritma, maupun pelanggaran terhadap hak privasi. Dalam perspektif hukum, setiap bentuk kerugian yang timbul akibat penggunaan teknologi harus disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Perlindungan hukum terhadap pengguna AI maupun pemilik data menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai hubungan antara penggunaan AI, pengelolaan data identitas masyarakat, dan tanggung jawab hukum perdata menjadi semakin relevan untuk diteliti di tengah pesatnya transformasi digital saat ini.²

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas masyarakat tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses administrasi, tetapi juga menghadirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Sistem AI bekerja berdasarkan algoritma yang mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan keputusan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Dalam praktiknya, keputusan yang dihasilkan AI tidak selalu akurat karena sangat bergantung pada kualitas data, desain algoritma, serta cara pengoperasiannya oleh manusia. Kesalahan identifikasi, bias algoritma, maupun kegagalan sistem dapat mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, seperti penolakan layanan, kesalahan verifikasi identitas, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit ketika kerugian yang timbul sulit ditentukan pihak yang harus bertanggung jawab, apakah pengembang sistem, penyelenggara layanan, atau pengguna AI itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan tantangan baru bagi hukum perdata, khususnya dalam menentukan dasar pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mampu menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan AI maupun masyarakat sebagai pemilik data identitas agar tercipta kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi digital.³

¹ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 37.

² Dimas Arya Pratama dan Rina Wulandari, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 96.

³ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 118.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi dan aktivitas elektronik, meskipun pengaturan mengenai penggunaan AI secara khusus masih berkembang. Jaminan perlindungan hak privasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap perlindungan data masyarakat di era digital. Akan tetapi, regulasi yang ada lebih banyak mengatur kewajiban pengendali dan pemroses data, sementara persoalan pertanggungjawaban perdata akibat penggunaan AI belum diatur secara rinci. Akibatnya, ketika AI menimbulkan kerugian dalam pengelolaan data identitas masyarakat, masih terdapat ruang penafsiran mengenai dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam kondisi demikian, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai tanggung jawab perdata, menjadi salah satu dasar hukum yang relevan untuk dikaji sebagai instrumen perlindungan hukum. Kajian tersebut penting dilakukan agar perkembangan teknologi AI tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna teknologi tersebut.⁴

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya mengatur mengenai pertanggungjawaban seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain atau benda yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya perluasan konsep tanggung jawab perdata yang tidak hanya didasarkan pada perbuatan sendiri, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang berada dalam penguasaan dan pengendaliannya. Dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence*, AI dapat dipandang sebagai sarana atau instrumen teknologi yang dioperasikan oleh manusia untuk melaksanakan fungsi tertentu, termasuk dalam pengelolaan data identitas masyarakat. Apabila penggunaan AI menimbulkan kerugian akibat kesalahan pemrosesan data, kebocoran informasi, ataupun keputusan otomatis yang merugikan seseorang, maka muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus memikul tanggung jawab perdata atas kerugian tersebut. Meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur AI sebagai subjek hukum, prinsip tanggung jawab dalam Pasal 1367 dapat dijadikan dasar untuk menilai tanggung jawab pihak yang menggunakan atau mengendalikan teknologi tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata yang menempatkan pengendali suatu alat atau sarana sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab apabila penggunaannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, Pasal 1367 KUHPerdata memiliki relevansi yang kuat untuk dianalisis sebagai dasar perlindungan hukum perdata terhadap penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat.⁵

Meskipun perkembangan teknologi digital berlangsung sangat pesat, pengaturan hukum mengenai tanggung jawab perdata atas penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang secara komprehensif mengatur batas tanggung jawab pengguna AI ketika teknologi tersebut menimbulkan kerugian terhadap data identitas masyarakat. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan pihak yang wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hak keperdataan. Di sisi lain, AI hanya merupakan hasil ciptaan manusia yang bekerja berdasarkan algoritma sehingga tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang mampu menghubungkan perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang telah berlaku. Pendekatan tersebut penting agar hukum tidak tertinggal dari perkembangan teknologi, sekaligus mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna AI maupun masyarakat sebagai pemilik data identitas. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata menjadi penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum di era transformasi digital.⁶

⁴ Niken Prasetyawati dan Bagus Prasetyo, "Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 55, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 87.

⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 214.

⁶ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yulianti, "Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 121.

Penelitian mengenai *Artificial Intelligence*, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban hukum telah banyak dilakukan oleh para akademisi, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek perlindungan data pribadi, keamanan siber, atau tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa penggunaan AI harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Penelitian lainnya menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen utama dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik data. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata masih relatif terbatas. Padahal, ketentuan tersebut memiliki potensi untuk dijadikan dasar dalam menentukan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang pengembangan kajian hukum yang mengintegrasikan konsep tanggung jawab perdata klasik dengan perkembangan teknologi digital modern. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengkaji perlindungan hukum pengguna AI melalui perspektif Pasal 1367 KUHPdata yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.⁷

Perkembangan AI yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi menuntut adanya pembaruan cara pandang hukum dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat maupun pengguna teknologi. Kepastian hukum tidak hanya diperlukan bagi pemilik data identitas yang berpotensi mengalami kerugian, tetapi juga bagi pengguna AI yang melaksanakan aktivitasnya dengan itikad baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan mengenai dasar pertanggungjawaban perdata akan memberikan pedoman bagi hakim, praktisi hukum, maupun para penyelenggara sistem elektronik dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penggunaan AI. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum atas penggunaan AI di masa mendatang. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum perdata, perlindungan data identitas masyarakat, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan sebagai upaya mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di era digital.⁸

Perkembangan *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas masyarakat telah memberikan manfaat yang besar bagi efektivitas pelayanan dan aktivitas digital, namun pada saat yang sama juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan AI yang semakin luas menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan data pribadi, kesalahan pengambilan keputusan berbasis algoritma, serta kerugian keperdataan yang dapat dialami oleh masyarakat maupun pengguna AI itu sendiri.⁹ Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan teknologi informasi, pengaturan mengenai dasar pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI masih memerlukan penafsiran yang lebih komprehensif. Dalam kondisi demikian, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki relevansi untuk dikaji sebagai landasan hukum dalam menentukan bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan AI yang berada di bawah penguasaan atau pengendalian seseorang. Kajian tersebut menjadi penting mengingat perkembangan teknologi tidak boleh mengurangi jaminan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat maupun kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan AI secara bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mengenai konstruksi perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata Indonesia dalam menghadapi

⁷ Rina Novita dan Aditya Prakoso, "Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 132.

⁸ Muhammad Fikri Hidayat dan Laila Nur Azizah, "Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 104.

⁹ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Rechtsidee*, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 168.

tantangan era transformasi digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pengguna AI dalam Pengelolaan Data Identitas Masyarakat Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata.”

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perdata atas kerugian yang timbul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum, doktrin para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI serta konstruksi pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* dan perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perdata, tanggung jawab hukum, perlindungan data pribadi, dan perkembangan *Artificial Intelligence*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, serta berbagai sumber referensi lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian. Karakteristik penelitian hukum normatif memang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bukan data lapangan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum normatif terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terlebih dahulu diklasifikasikan

¹⁰ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022. hlm. 23

berdasarkan pokok permasalahan penelitian, kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) apabila diperlukan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, doktrin para ahli, dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan penggunaan AI serta perlindungan data pribadi. Selanjutnya, hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti beserta argumentasi hukumnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya terhadap permasalahan khusus yang menjadi objek penelitian.¹¹

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pengguna *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pengelolaan Data Identitas Masyarakat Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang hak-haknya dilanggar agar memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum dalam berbagai aktivitas keperdataan. Seiring berkembangnya teknologi digital, bentuk hubungan hukum dalam masyarakat juga mengalami perubahan yang memunculkan berbagai permasalahan hukum baru, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Kehadiran AI sebagai teknologi yang mampu mengolah data secara otomatis menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan hak-hak keperdataan setiap orang. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya ditujukan kepada pemilik data pribadi, tetapi juga kepada pengguna AI yang melaksanakan pemanfaatan teknologi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan beritikad baik. Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum perdata menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungan hukum yang timbul akibat penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat.¹²

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah mengubah cara manusia mengelola dan memanfaatkan data dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi digital. AI merupakan teknologi yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia melalui proses pembelajaran mesin (machine learning), analisis data, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah dirancang sebelumnya. Dalam praktiknya, AI sangat bergantung pada data sebagai sumber utama pembelajaran sehingga pengelolaan data identitas masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan teknologi tersebut. Data identitas masyarakat meliputi berbagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, nomor identitas, data biometrik, alamat, maupun informasi elektronik lainnya yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Penggunaan AI dalam mengelola data tersebut memang memberikan manfaat berupa efisiensi, kecepatan, dan akurasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi apabila tidak disertai pengelolaan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap pemanfaatan AI harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum agar penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor hukum yang menghormati hak-hak keperdataan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan AI harus dipahami tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai objek yang menimbulkan hubungan hukum sehingga memerlukan pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹³

Data identitas masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari hak keperdataan yang melekat pada setiap individu dan wajib memperoleh perlindungan hukum. Dalam era digital, data identitas tidak lagi hanya

¹¹ *Ibid*, hlm. 23.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 34.

¹³ Ahmad M. Ramli, *Artificial Intelligence dan Perlindungan Data Pribadi dalam Transformasi Digital Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2024, hlm. 81.

berbentuk dokumen fisik, tetapi juga berkembang menjadi data elektronik yang tersimpan dan diproses melalui berbagai sistem informasi, termasuk sistem berbasis *Artificial Intelligence*. Informasi seperti nama, nomor induk kependudukan, alamat, rekam biometrik, data kesehatan, hingga riwayat transaksi elektronik memiliki nilai yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan identitas seseorang. Penyalahgunaan ataupun pengelolaan data tersebut tanpa dasar hukum yang sah dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemilik data. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data identitas tidak hanya dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi pribadi, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seseorang. Dalam konteks penggunaan AI, pengelolaan data identitas harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan itikad baik agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, data identitas masyarakat merupakan objek hukum yang wajib memperoleh perlindungan secara optimal melalui instrumen hukum perdata maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi.¹⁴

Perlindungan terhadap data identitas masyarakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup luas, meskipun pengaturan mengenai *Artificial Intelligence* secara khusus masih terus berkembang. Jaminan konstitusional mengenai perlindungan hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan diri tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang memberikan perlindungan secara komprehensif adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya juga memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang aman dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, kedua undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat. Kekosongan pengaturan tersebut membuka ruang untuk menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1367, sebagai dasar pertanggungjawaban terhadap pihak yang menguasai atau menggunakan AI apabila penggunaan teknologi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh sebab itu, hubungan antara regulasi perlindungan data pribadi dengan ketentuan hukum perdata menjadi penting untuk dianalisis agar tercipta kepastian hukum dalam penggunaan AI di Indonesia.¹⁵

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan bukan hanya oleh perbuatan sendiri, tetapi juga oleh orang lain atau benda yang berada di bawah pengawasan seseorang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia mengenal konsep tanggung jawab karena hubungan penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perkembangannya, doktrin hukum menafsirkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu sarana atau alat wajib memastikan penggunaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Meskipun pada saat Pasal 1367 KUHPerdata dibentuk teknologi *Artificial Intelligence* belum dikenal, norma yang terkandung di dalamnya tetap memiliki daya jangkauan terhadap perkembangan teknologi karena bersifat umum dan mengatur prinsip pertanggungjawaban. Dengan demikian, AI dapat dipandang sebagai suatu instrumen atau sarana yang berada dalam penguasaan manusia sehingga penggunaannya tidak terlepas dari tanggung jawab hukum pihak yang mengoperasikan atau mengendalikannya. Penafsiran tersebut sejalan dengan fungsi hukum perdata yang bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap pihak yang mengalami kerugian akibat adanya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Pasal 1367 KUHPerdata memiliki relevansi sebagai dasar normatif dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna AI sekaligus menentukan batas-batas tanggung jawab hukum yang melekat pada penggunaan teknologi tersebut.¹⁶

Relevansi Pasal 1367 KUHPerdata terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* semakin nyata ketika AI digunakan untuk mengelola data identitas masyarakat yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hak-hak keperdataan seseorang. Pengguna AI pada dasarnya memanfaatkan sistem tersebut sebagai alat bantu dalam melakukan identifikasi, verifikasi, analisis, maupun pengambilan keputusan berdasarkan data yang

¹⁴ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 129.

¹⁵ Fitria Rahmawati dan Dimas Arya Pratama, "Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 172.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 203.

tersedia. Apabila terjadi kesalahan pemrosesan data yang mengakibatkan kerugian, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan kepada AI sebagai teknologi, melainkan kepada pihak yang menguasai, mengoperasikan, atau memperoleh manfaat dari penggunaan AI tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, pihak yang mengendalikan suatu alat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa alat tersebut digunakan secara hati-hati, aman, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh karena itu, penerapan Pasal 1367 KUHPerdata dapat menjadi dasar untuk menentukan adanya hubungan tanggung jawab antara pengguna AI dengan pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan pengelolaan data identitas. Pendekatan ini juga memberikan kepastian hukum karena tanggung jawab tetap dilekatkan kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, bukan kepada sistem AI sebagai hasil perkembangan teknologi. Dengan demikian, keberadaan Pasal 1367 KUHPerdata tetap relevan sebagai instrumen perlindungan hukum perdata dalam menghadapi dinamika penggunaan AI di era transformasi digital yang terus berkembang.¹⁷

Perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* yang beritikad baik merupakan konsekuensi dari asas kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam hubungan keperdataan. Pengguna AI yang telah melaksanakan pengelolaan data identitas masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional, serta prinsip kehati-hatian pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan hukum apabila timbul sengketa yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan secara mutlak tanpa mempertimbangkan adanya unsur kesalahan, hubungan kausal, serta kewajiban hukum yang dilanggar oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, setiap penilaian terhadap tanggung jawab pengguna AI harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan apakah pengguna telah memenuhi kewajiban hukum dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan data identitas yang dikelolanya. Perlindungan hukum tersebut penting agar penggunaan AI tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan yang justru menghambat inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang pelayanan publik maupun kegiatan ekonomi digital. Di sisi lain, adanya perlindungan hukum juga mendorong pengguna AI untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI yang beritikad baik merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan teknologi berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.¹⁸

Di sisi lain, perlindungan hukum perdata juga harus diberikan kepada pemilik data identitas masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas informasi pribadinya. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas tidak boleh mengurangi hak setiap orang untuk memperoleh keamanan, kerahasiaan, serta kepastian mengenai penggunaan data pribadinya. Apabila terjadi penyalahgunaan data, kebocoran informasi, atau kesalahan pemrosesan yang mengakibatkan kerugian, pemilik data berhak menuntut pemulihan hak serta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum perdata yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan melalui mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan kerugian. Dalam konteks Pasal 1367 KUHPerdata, pihak yang mengendalikan atau menggunakan AI tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa kerugian tersebut timbul akibat kurangnya pengawasan atau kelalaian dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemilik data identitas tidak bertentangan dengan perlindungan terhadap pengguna AI, melainkan harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keseimbangan tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan sistem hukum perdata yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat di era digital.¹⁹

Hubungan hukum antara pengguna *Artificial Intelligence*, pengendali data, dan pemilik data identitas masyarakat merupakan hubungan keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pengguna AI berkewajiban memanfaatkan teknologi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip kehati-hatian, serta tujuan pengumpulan data yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemilik data memiliki hak

¹⁷ Rizky Ananda dan Dwi Cahyo Nugroho, "Pertanggungjawaban Hukum Pengguna *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 55, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 231.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 167.

¹⁹ Lestari Kurniasih dan Muhammad Rafi Prasetyo, "Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pemilik Data Pribadi dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia," *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 214.

untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan datanya, memberikan atau menarik persetujuan, serta memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Pengendali data juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan sistem, menjaga kerahasiaan data, dan mencegah terjadinya akses yang tidak sah terhadap data identitas masyarakat. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka timbul konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan ketentuan hukum perdata. Dalam konteks Pasal 1367 KUHPerdata, hubungan tersebut semakin mempertegas bahwa pihak yang menguasai atau mengendalikan penggunaan AI tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pengawasan terhadap teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat.²⁰

Perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* juga mendorong para ahli hukum untuk melakukan penafsiran terhadap konsep pertanggungjawaban perdata agar tetap relevan dengan kemajuan teknologi. Pada dasarnya, AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban sebagaimana manusia atau badan hukum. Oleh sebab itu, berbagai doktrin hukum menempatkan AI sebagai alat yang berada di bawah penguasaan dan pengendalian manusia sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkannya tetap dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata yang menekankan adanya hubungan antara penguasaan terhadap suatu sarana dengan kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak lain. Dalam penerapannya, Pasal 1367 KUHPerdata dapat dijadikan dasar normatif untuk memperluas penafsiran mengenai tanggung jawab terhadap penggunaan AI tanpa harus menunggu lahirnya pengaturan khusus mengenai kecerdasan buatan. Penafsiran tersebut juga mencerminkan sifat hukum yang dinamis, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, doktrin dan pendapat para ahli memberikan landasan akademik yang kuat bahwa perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI tetap dapat dibangun melalui penerapan prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

Meskipun Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengatur penggunaan *Artificial Intelligence*, ketentuan tersebut masih memiliki relevansi sebagai dasar perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI melalui metode penafsiran hukum. Karakter norma dalam Pasal 1367 bersifat umum sehingga dapat diterapkan terhadap berbagai perkembangan hukum dan teknologi yang belum dikenal pada saat KUHPerdata disusun. Pendekatan tersebut sesuai dengan asas bahwa hukum harus mampu mengikuti dinamika masyarakat tanpa kehilangan fungsi utamanya dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Di samping itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semakin memperkuat perlindungan terhadap hak-hak subjek data, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdata dapat melengkapi aspek pertanggungjawaban keperdataan apabila timbul kerugian akibat penggunaan AI. Dengan demikian, kedua instrumen hukum tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi, yaitu regulasi perlindungan data memberikan standar normatif dalam pengelolaan data, sedangkan KUHPerdata menyediakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa keperdataan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap penggunaan AI merupakan bentuk penafsiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum perdata Indonesia. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjawab berbagai persoalan hukum baru meskipun regulasi khusus mengenai AI belum terbentuk secara komprehensif.²²

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas masyarakat tidak hanya bertumpu pada ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengguna AI yang melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, mematuhi ketentuan hukum, dan menerapkan prinsip

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 184.

²¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 257.

²² Shidarta, *Penemuan Hukum melalui Putusan Hakim*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 198.

kehati-hatian berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan batas kewenangannya. Sebaliknya, apabila penggunaan AI dilakukan secara lalai atau bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data, maka pengguna atau pihak yang mengendalikan AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Konstruksi tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan pengguna teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik data identitas masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, penerapan Pasal 1367 KUHPerduta juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum perdata tetap relevan dalam menjawab tantangan hukum akibat perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, perlindungan hukum perdata terhadap pengguna AI berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta merupakan bentuk penerapan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan mampu mengakomodasi dinamika pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengelolaan data identitas masyarakat di Indonesia.²³

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Perdata Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pengelolaan Data Identitas Masyarakat Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta?”

Pertanggungjawaban hukum perdata merupakan konsekuensi yuridis yang timbul apabila seseorang melakukan perbuatan atau menguasai suatu keadaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga wajib memberikan pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep pertanggungjawaban bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban yang terganggu akibat adanya kerugian yang dialami oleh seseorang. Prinsip tersebut didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan hukum setiap subjek hukum. Seiring berkembangnya teknologi digital, bentuk pertanggungjawaban hukum perdata juga mengalami perkembangan karena hubungan hukum tidak lagi hanya melibatkan manusia secara langsung, tetapi juga penggunaan berbagai instrumen teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI). Walaupun AI mampu menjalankan berbagai fungsi secara otomatis, teknologi tersebut tetap merupakan alat yang berada di bawah kendali manusia sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkannya harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang berlaku. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban hukum perdata menjadi dasar penting dalam menentukan pihak yang wajib bertanggung jawab apabila penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dengan demikian, analisis mengenai pertanggungjawaban hukum perdata tidak hanya berorientasi pada adanya kerugian, tetapi juga pada hubungan hukum yang melahirkan kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan.²⁴

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung prinsip bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain atau benda yang berada di bawah pengawasan dan pengendaliannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia mengenal konsep tanggung jawab yang lahir karena adanya hubungan penguasaan terhadap suatu sarana yang berpotensi menimbulkan kerugian. Untuk menerapkan Pasal 1367 KUHPerduta, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak yang memiliki hubungan pengawasan atau pengendalian, adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, serta adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan sarana tersebut dengan kerugian yang timbul. Dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence*, AI dapat diposisikan sebagai sarana teknologi yang berada dalam penguasaan pengguna atau pihak yang mengoperasikannya sehingga penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum manusia. Apabila AI digunakan dalam pengelolaan data identitas masyarakat dan mengakibatkan kebocoran data, kesalahan identifikasi, atau bentuk kerugian lainnya akibat kelalaian pengawasan, maka ketentuan Pasal 1367 KUHPerduta dapat dijadikan dasar untuk menentukan pihak yang wajib bertanggung jawab. Penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan fakta hukum, hubungan hukum para pihak, serta prinsip kehati-hatian agar pertanggungjawaban dibebankan secara proporsional kepada pihak yang benar-benar memiliki kewajiban hukum. Oleh sebab itu, unsur-unsur pertanggungjawaban dalam Pasal 1367

²³ Nanda Prasetyo dan Rika Ayuningtyas, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pengelolaan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 213.

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 219.

KUHPerdata memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang timbul akibat penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat.²⁵

Kedudukan *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum perdata hingga saat ini masih dipandang sebagai objek hukum atau alat (tool), bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. AI tidak mempunyai kesadaran, kehendak bebas, maupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana manusia atau badan hukum. Seluruh aktivitas AI pada dasarnya merupakan hasil dari algoritma, data, serta instruksi yang dirancang dan dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, setiap akibat hukum yang timbul dari penggunaan AI tidak dapat dibebankan kepada sistem AI itu sendiri, melainkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam merancang, mengoperasikan, mengawasi, atau memanfaatkan teknologi tersebut. Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum perdata yang menempatkan setiap alat atau sarana sebagai objek yang berada di bawah penguasaan seseorang sehingga konsekuensi hukumnya tetap melekat pada pihak yang menguasainya. Dalam konteks pengelolaan data identitas masyarakat, AI hanya berfungsi sebagai media untuk memproses data berdasarkan parameter yang telah ditentukan, sedangkan keputusan penggunaan, tujuan pemrosesan, dan pengawasan tetap berada pada manusia. Dengan demikian, kedudukan AI sebagai objek hukum memperkuat penerapan Pasal 1367 KUHPerdata karena tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tetap dibebankan kepada pihak yang mengendalikan atau memanfaatkan teknologi tersebut.²⁶

Penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas masyarakat. Pada prinsipnya, pertanggungjawaban hukum perdata tidak dapat dibebankan kepada AI, melainkan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penggunaan teknologi tersebut. Pihak tersebut dapat berupa pengguna AI, pengendali data (data controller), penyelenggara sistem elektronik, pengembang sistem dalam kondisi tertentu, maupun badan hukum yang memperoleh manfaat dari penggunaan AI sesuai dengan fakta dan hubungan hukum yang terjadi. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan dengan memperhatikan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan sistem, menetapkan tujuan pemrosesan data, serta melakukan pengawasan terhadap operasional AI. Apabila kerugian timbul akibat kelalaian dalam pengawasan atau pengelolaan sistem, maka pihak yang memiliki kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata. Sebaliknya, apabila pengguna AI telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya sesuai dengan standar kehati-hatian dan kerugian timbul karena faktor lain di luar penguasaannya, maka penentuan tanggung jawab harus dilakukan secara proporsional berdasarkan pembuktian yang ada. Oleh karena itu, identifikasi subjek yang bertanggung jawab menjadi faktor utama dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaan AI di era digital.²⁷

Bentuk kerugian yang dapat timbul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas masyarakat sangat beragam, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya sejumlah uang, penyalahgunaan identitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi, pembobolan rekening, maupun kerugian finansial lainnya akibat pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Adapun kerugian immateriil dapat berupa terganggunya hak privasi, hilangnya rasa aman, rusaknya reputasi, hingga tekanan psikologis yang dialami oleh pemilik data akibat kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadinya. Dalam praktiknya, kesalahan AI dalam melakukan identifikasi atau verifikasi data juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan akses terhadap pelayanan publik, fasilitas keuangan, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat penggunaan AI tidak selalu dapat diukur secara ekonomis, tetapi juga dapat menyentuh aspek hak asasi dan martabat seseorang sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, hukum perdata harus mampu memberikan mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap seluruh bentuk kerugian yang timbul akibat penggunaan AI, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, pengakuan terhadap berbagai bentuk kerugian tersebut

²⁵ Rina Wulandari dan Aditya Nugraha, "Analisis Pertanggungjawaban Perdata atas Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Pasal 1367 KUHPerdata," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 56, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 118.

²⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 173.

²⁷ Dimas Prakoso dan Laila Nur Azizah, "Subjek Pertanggungjawaban Hukum dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 226.

menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat.²⁸

Penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* harus dilakukan melalui penafsiran yang menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan AI, substansi norma yang mengatur tanggung jawab atas benda atau sarana yang berada di bawah pengawasan seseorang tetap memiliki relevansi terhadap penggunaan teknologi digital. AI pada hakikatnya merupakan sistem yang bekerja berdasarkan algoritma dan data yang disusun, dioperasikan, serta diawasi oleh manusia sehingga tidak dapat dipisahkan dari penguasaan pihak yang menggunakannya. Oleh karena itu, apabila AI menimbulkan kerugian akibat kesalahan pemrosesan data, kegagalan sistem, atau kurangnya pengawasan dalam penggunaannya, pihak yang memiliki kendali terhadap sistem tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Penafsiran tersebut mencerminkan fungsi hukum sebagai instrumen yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa harus selalu menunggu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Selain itu, penerapan Pasal 1367 KUHPerdata juga memberikan kepastian hukum karena masyarakat tetap memiliki dasar hukum untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan AI meskipun belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur tanggung jawab AI secara komprehensif. Dengan demikian, Pasal 1367 KUHPerdata dapat berfungsi sebagai landasan normatif dalam menentukan pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian akibat penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat di Indonesia.²⁹

Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* tidak hanya berupa kewajiban membayar ganti kerugian, tetapi juga dapat berupa tindakan pemulihan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata, ganti kerugian merupakan instrumen untuk mengembalikan keadaan sedekat mungkin seperti sebelum terjadinya kerugian. Apabila penggunaan AI mengakibatkan kebocoran data identitas masyarakat, pihak yang bertanggung jawab wajib mengambil langkah nyata untuk menghentikan penyalahgunaan data, memperbaiki sistem keamanan, serta memulihkan hak-hak pemilik data. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian materiil maupun immateriil sepanjang mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan AI dengan kerugian yang dialaminya. Kewajiban tersebut mencerminkan bahwa pertanggungjawaban perdata tidak hanya berorientasi pada pemberian kompensasi finansial, tetapi juga pada perlindungan kepentingan hukum dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan data. Dalam praktiknya, bentuk pemulihan juga dapat berupa penghapusan data yang diproses secara tidak sah, perbaikan data yang keliru, permintaan maaf, maupun tindakan lain yang dianggap layak oleh pengadilan sesuai dengan karakter kerugian yang timbul. Oleh karena itu, penerapan Pasal 1367 KUHPerdata harus dimaknai secara luas agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap berbagai bentuk kerugian akibat penggunaan AI dalam pengelolaan data identitas masyarakat.³⁰

Pasal 1367 KUHPerdata tidak dapat diterapkan secara terpisah dalam mengatur pertanggungjawaban atas penggunaan *Artificial Intelligence*, melainkan perlu dipahami secara sistematis bersama ketentuan lain yang mengatur perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, tanggung jawab penyelenggara, serta aspek keamanan informasi dalam ruang digital. Ketiga instrumen hukum tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan AI. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan standar normatif mengenai pengelolaan data, Undang-Undang ITE mengatur aspek penyelenggaraan sistem elektronik, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdata menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban perdata apabila terjadi kerugian. Pendekatan yang terintegrasi tersebut menciptakan kepastian hukum karena setiap permasalahan yang timbul akibat penggunaan AI dapat dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang saling berkaitan, bukan secara

²⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 296.

²⁹ Fajar Nugroho dan Anisa Rahmadani, "Penerapan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pengelolaan Data Pribadi," *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 247.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 284.

parsial. Dengan demikian, harmonisasi antara Pasal 1367 KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang ITE merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pertanggungjawaban hukum perdata yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.³¹

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* telah mendorong para ahli hukum untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep pertanggungjawaban hukum perdata agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat digital. Sebagian besar doktrin hukum berpendapat bahwa AI tidak dapat diperlakukan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kemampuan untuk bertindak atas kehendaknya sendiri maupun mempertanggungjawabkan akibat dari tindakannya. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang merancang, mengoperasikan, mengawasi, atau memperoleh manfaat dari penggunaan AI tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang menekankan adanya hubungan antara kewenangan mengendalikan suatu sarana dengan kewajiban menanggung risiko atas penggunaannya. Dalam konteks pengelolaan data identitas masyarakat, pengguna AI wajib memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi prinsip kehati-hatian, keamanan informasi, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek data. Apabila kewajiban tersebut diabaikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Dengan demikian, doktrin para ahli memberikan dasar akademik yang kuat bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus tanggung jawab hukum manusia, melainkan memperluas ruang penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia.³²

Meskipun berbagai ketentuan hukum dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban atas penggunaan *Artificial Intelligence*, hukum positif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut. Hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur status hukum AI, batas tanggung jawab para pihak, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang secara spesifik berkaitan dengan penggunaan AI. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila suatu sistem AI menyebabkan kerugian terhadap pemilik data identitas masyarakat. Akibatnya, aparat penegak hukum dan hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan memanfaatkan prinsip-prinsip umum dalam KUHPerdara, doktrin para ahli, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun pendekatan tersebut mampu mengisi kekosongan hukum, keberadaan regulasi khusus mengenai AI tetap diperlukan agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat serta keseragaman dalam penerapan pertanggungjawaban perdata. Pengaturan yang lebih komprehensif juga penting untuk mengantisipasi semakin luasnya penggunaan AI dalam sektor pemerintahan, kesehatan, keuangan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya yang berkaitan dengan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum nasional mengenai kecerdasan buatan menjadi kebutuhan yang mendesak agar sistem pertanggungjawaban hukum perdata mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pemanfaatan AI.³³

Berdasarkan perkembangan hukum dan teknologi yang terjadi saat ini, model pertanggungjawaban yang ideal terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas masyarakat harus dibangun atas dasar keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak keperdataan. Pengguna AI, pengendali data, penyelenggara sistem elektronik, serta pihak lain yang memperoleh manfaat dari penggunaan AI harus diberikan batas tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tingkat penguasaan dan pengendaliannya terhadap sistem. Pengaturan tersebut perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi agar setiap penggunaan AI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme pembuktian yang memudahkan pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti kerugian tanpa menghilangkan hak pihak lain untuk membela kepentingannya. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 1367 KUHPerdara masih dapat dijadikan landasan normatif, namun perlu didukung oleh pembentukan regulasi khusus yang mengatur karakteristik AI

³¹ Hendra Kusuma dan Rina Febriani, "Harmonisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 174.

³² Sigid Suseno, *Hukum Siber Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 241.

³³ Dwi Cahyo Prabowo dan Intan Maharani, "Urgensi Pengaturan Hukum *Artificial Intelligence* dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 238.

beserta tanggung jawab hukum para pihak secara lebih rinci. Kehadiran regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum nasional mengenai AI merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem pertanggungjawaban perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pemilik data identitas.³⁴

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum perdata atas penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan data identitas masyarakat, dapat dipahami bahwa Pasal 1367 KUHPerdata masih memiliki relevansi sebagai dasar hukum untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan teknologi tersebut. AI diposisikan sebagai alat yang berada di bawah penguasaan manusia sehingga tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada pengguna, pengendali data, penyelenggara sistem elektronik, atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan memperoleh manfaat dari penggunaannya sesuai dengan hubungan hukum yang ada. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban membayar ganti kerugian, melakukan pemulihan terhadap hak-hak subjek data, memperbaiki sistem pengelolaan data, serta menghentikan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Penerapan Pasal 1367 KUHPerdata juga harus dilakukan secara harmonis dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tercipta perlindungan hukum yang komprehensif. Meskipun demikian, perkembangan AI yang semakin kompleks menunjukkan adanya kebutuhan untuk membentuk regulasi khusus yang mengatur status hukum, standar penggunaan, dan mekanisme pertanggungjawaban AI secara lebih rinci. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang bagi pengguna teknologi, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat sebagai pemilik data identitas. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata tetap menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan sengketa akibat penggunaan AI, namun perlu terus dikembangkan agar sesuai dengan dinamika transformasi digital di Indonesia.³⁵

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum perdata terhadap pengguna *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data identitas masyarakat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya lahir melalui penerapan prinsip pertanggungjawaban atas pihak yang menguasai dan mengendalikan suatu sarana yang berpotensi menimbulkan kerugian. Meskipun Pasal 1367 KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur penggunaan AI, ketentuan tersebut tetap memiliki relevansi melalui penafsiran hukum yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Perlindungan hukum bagi pengguna AI diberikan sepanjang penggunaan teknologi dilakukan dengan itikad baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta memenuhi kewajiban dalam melindungi data identitas masyarakat. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin memperkuat kepastian hukum dalam penggunaan AI melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pengguna AI tidak hanya bersumber dari ketentuan KUHPerdata, tetapi juga didukung oleh berbagai regulasi yang saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa AI tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas kerugian yang ditimbulkannya. Pertanggungjawaban hukum tetap dibebankan kepada pengguna AI, pengendali data, penyelenggara sistem elektronik, atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan pengendalian terhadap sistem sesuai dengan hubungan hukum yang ada. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pembayaran ganti kerugian, pemulihan hak-hak subjek data, penghentian perbuatan yang merugikan, serta perbaikan sistem pengelolaan data untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Penerapan Pasal 1367 KUHPerdata harus dilakukan secara harmonis dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tercipta mekanisme penyelesaian

³⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 286.

³⁵ Nanik Trihastuti dan Budi Santoso, "Model Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 266.

sengketa yang memberikan perlindungan hukum secara komprehensif. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai AI di Indonesia menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang lebih spesifik mengenai kedudukan hukum, standar penggunaan, dan mekanisme pertanggungjawaban AI. Dengan demikian, pembaruan hukum nasional di bidang kecerdasan buatan menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data identitas masyarakat.

REFERENSI

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Kencana, Jakarta, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta, 2022.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2023.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023.
- Ramli, Ahmad M. *Artificial Intelligence dan Perlindungan Data Pribadi dalam Transformasi Digital Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, 2024.
- Ramli, Ahmad M. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasinya*. Rajawali Pers, Depok, 2023.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Shidarta. *Penemuan Hukum melalui Putusan Hakim*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Suseno, Sigid. *Hukum Siber Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Wahyuni, Fitri, dkk. *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Rechtsidee*, Volume 12, Nomor 2, 2025.
- Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yulianti. "Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, 2025.
- Dimas Arya Pratama dan Rina Wulandari. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Volume 14, Nomor 1, 2025.
- Dimas Prakoso dan Laila Nur Azizah. "Subjek Pertanggungjawaban Hukum dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 2, 2025.
- Dwi Cahyo Prabowo dan Intan Maharani. "Urgensi Pengaturan Hukum *Artificial Intelligence* dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 2, 2025.
- Fajar Nugroho dan Anisa Rahmadani. "Penerapan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pengelolaan Data Pribadi." *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 2, 2025.
- Fitria Rahmawati dan Dimas Arya Pratama. "Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 2, 2025.
- Hendra Kusuma dan Rina Febriani. "Harmonisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 15, Nomor 1, 2025.
- Lestari Kurniasih dan Muhammad Rafi Prasetyo. "Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pemilik Data Pribadi dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 2, 2025.

- Muhammad Fikri Hidayat dan Laila Nur Azizah. "Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Volume 15, Nomor 1, 2025.
- Nanda Prasetyo dan Rika Ayuningtyas. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pengelolaan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 15, Nomor 2, 2025.
- Nanik Trihastuti dan Budi Santoso. "Model Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 2, 2025.
- Niken Prasetyawati dan Bagus Prasetyo. "Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 55, Nomor 1, 2025.
- Rina Novita dan Aditya Prakoso. "Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2025.
- Rina Wulandari dan Aditya Nugraha. "Analisis Pertanggungjawaban Perdata atas Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Pasal 1367 KUHPperdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 56, Nomor 1, 2025.
- Rizky Ananda dan Dwi Cahyo Nugroho. "Pertanggungjawaban Hukum Pengguna *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 55, Nomor 2, 2025.